

PERAN MAQASHID SYARIAH DALAM Mendukung

KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN MELALUI IMPLEMENTASI GREEN ECONOMY: STUDI KASUS TENUN IKAT DI PARENGAN

THE ROLE OF MAQASHID SYARIAH IN SUPPORTING ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY THROUGH GREEN ECONOMY IMPLEMENTATION: A CASE STUDY OF IKAT WEAVING IN PARENGAN

Umu Farikhatus Sa'bandiyah^{1*}, Ahmad Munir Hamid², Intan Ayu³

Universitas Islam Darul Ulum Lamongan, Indonesia

*Email Korespondensi: umu.2021@mhs.unisda.ac.id

Abstract

This research aims to analyze the integration of Maqashid syariah principles in supporting environmental sustainability through the implementation of the Green Economy concept, with a case study on the Ikat Weaving industry in Parengan. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation. The results of the study show that the principles of Maqashid Sharia, such as Hifz al-Din, Hifz al-Nafs, Hifz al-Aql, Hifz al-Mal, and Hifz al-Nasl, have begun to be internalized by weaving industry players, especially in the form of environmental awareness, waste management, and the use of environmentally friendly materials. In addition, Islamic values such as 'adl (justice), ihsan (kindness), and khalifah (human responsibility towards the earth) are in line with the principles of the Green Economy which emphasizes resource efficiency and ecological justice. However, the application of these values still faces challenges, including the limitation of natural raw materials, high production costs, and low market interest in environmentally friendly weaving products. Therefore, synergy is needed between the government, business actors, and the community to support the transition to a sustainable industry based on Islamic values.

Keywords: maqashid sharia, green economy, environmental sustainability, ikat weaving, Islamic values.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi prinsip Maqashid syariah dalam mendukung keberlanjutan lingkungan melalui implementasi konsep Green Economy, dengan studi kasus pada industri Tenun Ikat di Parengan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Maqashid Syariah, seperti Hifz al-Din, Hifz al-Nafs, Hifz al-Aql, Hifz al-Mal, dan Hifz al-Nasl, telah mulai diinternalisasi oleh para pelaku industri tenun, terutama dalam bentuk kesadaran lingkungan, pengelolaan limbah, serta pemanfaatan bahan ramah lingkungan. Selain itu, nilai-nilai Islam seperti 'adl (keadilan), ihsan (kebaikan), dan khalifah (tanggung jawab manusia terhadap bumi) selaras dengan prinsip Green Economy yang menekankan efisiensi sumber daya dan keadilan ekologis. Meskipun demikian, penerapan nilai-nilai tersebut masih menghadapi tantangan, antara lain keterbatasan bahan baku alami, tingginya biaya produksi, serta rendahnya minat pasar terhadap produk tenun ramah lingkungan. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mendukung transisi menuju industri yang berkelanjutan dan berbasis nilai-nilai Islam.

Kata kunci: maqashid syariah, green economy, keberlanjutan lingkungan, tenun ikat, nilai Islam.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, isu keberlanjutan lingkungan telah menjadi perhatian utama dalam wacana ekonomi, baik di tingkat internasional maupun lokal.

Berbagai tantangan seperti pemanasan global, degradasi lingkungan, dan hilangnya keanekaragaman hayati memerlukan pendekatan baru dalam mengelola sumber daya alam dan aktivitas produksi. Konsep pembangunan berkelanjutan pun hadir sebagai upaya memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Hal ini menumbuhkan kesadaran masyarakat lokal akan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup (Todaro & Smith, 2020).

Salah satu pendekatan yang berkembang adalah *Green Economy* atau ekonomi hijau. Model ini menekankan pembangunan yang rendah emisi karbon, efisiensi dalam penggunaan sumber daya, dan keberlanjutan dari aspek sosial maupun ekologis. Ekonomi hijau tidak hanya mendorong sektor-sektor strategis seperti energi, pertanian, dan industri untuk beroperasi secara lebih ramah lingkungan, tetapi juga berupaya menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Pendekatan ini menjadi semakin relevan di tengah meningkatnya kesadaran global dan lokal akan perlunya mitigasi dampak lingkungan akibat aktivitas ekonomi (Nugraha et al., 2024).

Dalam perspektif Islam, terdapat prinsip fundamental yang sejalan dengan gagasan keberlanjutan tersebut, yakni *maqashid syariah*. *Maqashid syariah* merupakan seperangkat tujuan utama dari hukum Islam yang mencakup perlindungan terhadap agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*). Dalam konteks ekonomi berkelanjutan, prinsip ini menawarkan fondasi etis yang kuat untuk menyeimbangkan antara pencapaian keuntungan ekonomi dan pemeliharaan lingkungan serta keadilan sosial. Dengan menjadikan *maqashid syariah* sebagai dasar, pengelolaan ekonomi dapat diarahkan untuk melestarikan alam sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat secara holistik (Auda, 2008).

Salah satu contoh sektor ekonomi lokal yang memiliki potensi besar untuk menerapkan prinsip ekonomi hijau berbasis *maqashid syariah* adalah industri tenun ikat di Parengan. Industri ini merupakan bagian dari warisan budaya yang tak hanya menyumbang nilai ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga memiliki kekuatan simbolik dan sosial (Dr. Ismail et al., 2024). Proses produksinya yang mengandalkan teknik tradisional serta penggunaan bahan alami, seperti pewarna nabati, menunjukkan bahwa sektor ini relatif ramah lingkungan. Meski demikian, masih terdapat praktik-praktik yang berisiko mencemari lingkungan, terutama jika pewarna sintetis atau bahan kimia digunakan tanpa pengolahan limbah yang memadai (Nainggolan et al., 2023).

Data dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia pada tahun 2023 mencatat bahwa sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) memberikan kontribusi sebesar 6,7% terhadap PDB manufaktur nasional. Namun, industri ini juga dikenal sebagai salah satu penyumbang utama limbah cair yang mencemari perairan Indonesia. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip *maqashid syariah* dalam industri tenun ikat dapat menjadi strategi untuk mewujudkan praktik ekonomi hijau yang lebih terarah yakni dengan mendorong penggunaan bahan ramah lingkungan, efisiensi energi, serta pengelolaan limbah yang lebih bertanggung jawab (Wijaya, 2024).

Menurut penelitian yang dilakukan Muhammad Ryas Fatih Kesuma dkk, Menunjukkan bahwa penelitian ini menekankan bahwa ekonomi syariah memiliki potensi besar dalam mendukung keberlanjutan lingkungan melalui prinsip-prinsip etik dan kebermanfaatn kolektif. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu belum membahas implementasi ekonomi hijau secara langsung pada sektor atau komunitas tertentu, serta tidak mengidentifikasi tantangan praktis dalam penerapannya di negara berkembang (Ryas et al. 2024). Selain itu, penelitian oleh Intan Ayu, Menunjukkan bahwa meskipun belum sepenuhnya sistematis, perusahaan mulai menunjukkan langkah-langkah strategis seperti efisiensi energi dan bahan baku, perlindungan terhadap kesejahteraan karyawan, serta upaya menjaga keberlangsungan usaha di tengah tantangan kenaikan harga BBM. Nilai-nilai *Maqashid syariah* digunakan sebagai pedoman etis untuk menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan tanggung jawab sosial serta lingkungan (Intan, 2023). Menurut penelitian yang dilakukan Huril dkk, menunjukkan bahwa keuangan Islam memiliki potensi besar untuk mendukung pembiayaan proyek ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan konservasi ekosistem. Selain itu, prinsip-prinsip *Maqashid syariah* berperan sebagai fondasi etis yang mengarahkan implementasi keuangan Islam agar tetap berorientasi pada keadilan sosial, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat (Huril A'ini, Intan Ayu, 2014).

Keterbatasan pemahaman dan integrasi *maqashid syariah* dalam praktik industri masih menjadi tantangan yang signifikan. Banyak pelaku industri, termasuk di sektor tenun ikat Parengan, yang belum sepenuhnya memahami atau mengimplementasikan prinsip-prinsip *maqashid syariah* dalam praktik bisnis tersebut. Selain itu, tantangan ekonomi dan teknologi juga menjadi faktor penghambat dalam implementasi ekonomi hijau. Penerapan teknologi ramah lingkungan sering kali membutuhkan investasi yang besar, yang sulit dijangkau oleh industri kecil dan menengah, termasuk industri tenun ikat di Parengan. Hal ini berpotensi menghambat upaya keberlanjutan industri karena kurang ramah lingkungan dan belum sesuai dengan prinsip *maqashid syariah*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip *maqashid syariah* dapat diintegrasikan dalam praktik industri tradisional sebagai landasan etis dan operasional untuk mewujudkan keberlanjutan lingkungan melalui pendekatan green economy. Studi ini secara khusus mengkaji industri Tenun Ikat di Parengan sebagai representasi sektor ekonomi lokal yang memiliki potensi besar dalam penerapan ekonomi hijau berbasis nilai-nilai Islam. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman dan implementasi *maqashid syariah* yang mencakup perlindungan terhadap agama (*Hifzh al-Din*), jiwa (*Hifzh al-Nafs*), akal (*Hifzh al-'Aql*), harta (*Hifzh al-Mal*), dan keturunan (*Hifzh al-Nasl*) telah diterapkan dalam aktivitas produksi dan pengelolaan lingkungan oleh para pelaku industri tenun.

TINJAUAN PUSTAKA

Maqashid Syariah

Secara etimologi *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqâshid* yang berarti kesengajaan, atau

tujuan. Adapun *syari'ah* artinya jalan menuju air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan (Dr. Ika Yunia Fauzia, 2014).

Maqashid syariah merupakan istilah dalam ilmu usul fikih yang merujuk pada tujuan-tujuan utama dari pensyariaan hukum Islam. Konsep ini menekankan bahwa seluruh perintah dan larangan dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi umat manusia. Menurut Imam Asy-Syatibi dalam karya monumentalnya *Al-Muwafaqat*, *maqashid* adalah inti dari seluruh hukum syariah yang mencakup perlindungan terhadap hal-hal yang fundamental dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun kolektif (Nasution & Nasution, 2020).

Adapun secara terminologi, beberapa pengertian tentang *maqashid al-syari'ah* yang dikemukakan oleh beberapa ulama terdahulu antara lain (Dr. Ika Yunia Fauzia, 2014):

1) Al Imam al Ghazali

ءادب لالا لليس لى لصح نلاو عطاوق لا غندو ءاقب لال ءيواح ءرابع ءص اؤملا ءياعرنا

"Penjagaan terhadap maksud dan tujuan syari'ah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan".

2) Al Imam al Syathibi

فل كم لا ءصق يلا عجري رخل او ءر ائلا ءصق يلا عجري ام ءءحاً :نامسق ءص اؤملا

"Al-Maqashid terbagi menjadi dua yang pertama, berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat syari'ah, dan kedua, berkaitan dengan maksud mukallaf".

Kembali kepada maksud Syari' (Allah) adalah kemaslahatan untuk hamba-Nya di dalam dua tempat; dunia dan akhirat. Dan kembali kepada maksud mukallaf (manusia) adalah ketika ham-ba-Nya dianjurkan untuk hidup dalam kemaslahatan di dunia dan akhirat. Yaitu, dengan menghindari kerusakan-kerusakan yang ada di dalam dunia. Maka dari itu, haruslah ada penjelasan antara kemaslahatan (*mashlahah*) dan kerusakan (*mafsadah*).

3) 'Alal al Fasl

اهم اكحاً نم مكح لك ءنع عر ائلا اءعضو يئلا رارس لالاو اهنم ءياغلا

"Maqashid al-syari'ah merupakan tujuan pokok syari'ah dan rahasia dari setiap hukum yang ditetapkan oleh Tuhan".

Konsep *Maqashid syariah* dapat dijadikan sebagai landasan etis dan normatif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Penjelasannya sebagai berikut:

1) *Hifzh al-Nafs* (Menjaga Jiwa).

Islam menekankan pentingnya menjaga kehidupan manusia, yang berarti menjaga lingkungan yang sehat dan bersih. Pencemaran air, udara, dan tanah dianggap sebagai bentuk ancaman terhadap jiwa manusia. Dalam praktik industri tenun ikat di

Parengan, prinsip ini tercermin dalam komitmen para pengrajin untuk menggunakan bahan baku alami serta pewarna nabati yang tidak mencemari lingkungan. Upaya ini tidak hanya melindungi kesehatan para pengrajin itu sendiri, tetapi juga menjaga kualitas lingkungan hidup masyarakat sekitar.

2) *Hifzh al-Mal* (Menjaga Harta).

Sumber daya alam dalam pandangan Islam merupakan bagian dari harta umum yang harus dikelola secara adil dan berkelanjutan, bukan dieksploitasi secara rakus. Prinsip ini sejalan dengan konsep *Green Economy* yang mengedepankan efisiensi dan pelestarian sumber daya. Di Parengan, *Hifzh al-Mal* diimplementasikan melalui pengelolaan sumber daya alam seperti serat alami secara bijaksana, memanfaatkan limbah kain untuk produksi baru, serta menerapkan strategi produksi yang meminimalisir pemborosan bahan. Pendekatan ini berkontribusi terhadap penggunaan sumber daya yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

3) *Hifzh al-Nasl* (Menjaga Keturunan).

Melestarikan lingkungan berarti menjaga keberlangsungan hidup generasi mendatang. Islam mendorong pembangunan yang berkelanjutan, bukan pembangunan yang eksploitatif. Dalam konteks tenun ikat Parengan, *Hifzh al-Nasl* diwujudkan melalui upaya mempertahankan teknik tradisional pembuatan tenun ikat dan menjaga ekosistem lokal yang mendukung produksi tenun. Dengan demikian, warisan budaya sekaligus sumber daya alam dapat tetap dinikmati oleh generasi berikutnya.

4) *Khalifah fil Ardhi* (Manusia sebagai Pemimpin di Bumi).

Dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 30), manusia diamanahkan sebagai khalifah di bumi dengan tugas menjaga keseimbangan alam, bukan merusaknya. Amanah ini diimplementasikan dalam kesadaran kolektif masyarakat Parengan untuk berperan aktif dalam pelestarian lingkungan melalui program reboisasi, konservasi air, serta pengelolaan limbah hasil produksi tenun. Langkah-langkah ini mencerminkan tanggung jawab spiritual manusia untuk menjaga bumi sebagai tempat tinggal bersama (Harapan, 2015).

Tujuan utama dari *maqashid* adalah memastikan bahwa seluruh aspek kehidupan berjalan sesuai dengan nilai-nilai ilahiah yang adil dan membawa kemaslahatan, baik di dunia maupun akhirat. Syariah tidak hanya hadir sebagai aturan ibadah, tetapi juga sebagai pedoman sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Dalam konteks ini, *maqashid* memberikan fleksibilitas dan relevansi syariah terhadap dinamika kehidupan manusia modern (Sugiarto, 2025).

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan, *maqashid syariah* menjadi sangat relevan. Misalnya, menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*) dapat dimaknai sebagai ajakan untuk menjaga kelestarian alam, udara bersih, dan lingkungan yang sehat bagi generasi kini dan mendatang. Dengan demikian, *maqashid* bukan hanya bersifat normatif tetapi juga aplikatif dalam mendukung keberlanjutan (Ali Mutakin & Waheeda binti H. Abdul Rahman, 2023).

Dengan memahami *maqashid syariah*, umat Islam dapat melihat bahwa Islam bukan hanya agama spiritual, tetapi juga sistem yang mendorong terciptanya peradaban yang adil, seimbang, dan berorientasi pada kemaslahatan universal. Oleh karena itu, pendekatan *maqashid* dapat menjadi landasan filosofis dan praktis dalam pengambilan kebijakan, termasuk dalam isu-isu kontemporer seperti *green economy*, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan (Rohman & Nugraha, 2021).

Keberlanjutan Lingkungan

Keberlanjutan lingkungan (*environmental sustainability*) merupakan konsep yang menekankan pemenuhan kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Konsep ini pertama kali diperkenalkan secara luas melalui laporan Brundtland tahun 1987 yang dikeluarkan oleh *World Commission on Environment and Development* (WCED), yang mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai "*development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*" (WCED, 1987). Dalam konteks ini, keberlanjutan lingkungan menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial (Keeble, 1988).

Menurut buku *Sustainability: A Comprehensive Foundation* yang disusun oleh Tom Theis dan Jonathan Tomkin (2012), keberlanjutan lingkungan berkaitan erat dengan upaya menjaga ekosistem, keanekaragaman hayati, serta kualitas udara dan air. Pengelolaan sumber daya alam yang bijak menjadi komponen penting dalam upaya ini. Buku tersebut juga menekankan bahwa degradasi lingkungan tidak hanya berdampak lokal tetapi juga global, karena adanya keterkaitan antara sistem ekologi satu dengan yang lain (Tomkin, 2019).

Studi oleh Rockström et al. (2009) dalam jurnal *Nature* memperkenalkan konsep "*planetary boundaries*" sebagai kerangka kerja ilmiah untuk menjaga batas-batas lingkungan agar tidak melampaui kapasitas daya dukung bumi. Batas-batas ini mencakup perubahan iklim, keanekaragaman hayati, siklus biogeokimia (nitrogen dan fosfor), penggunaan air bersih, dan lainnya. Pelanggaran terhadap batas-batas ini berpotensi menyebabkan perubahan lingkungan yang bersifat *irreversible* dan membahayakan kehidupan manusia dan spesies lain (Rockström et al., 2009).

Selain itu, konsep keberlanjutan lingkungan juga sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dan kebijakan pemerintah. Dalam jurnal *Environmental Science & Policy*, Ostrom (2009) mengemukakan pentingnya pengelolaan kolektif sumber daya alam melalui pendekatan berbasis komunitas. Pendekatan ini diyakini lebih efektif dibandingkan pendekatan top-down karena memperhatikan kearifan lokal dan kondisi spesifik suatu wilayah. Kebijakan yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan terbukti meningkatkan efektivitas konservasi dan ketahanan ekosistem (Ostrom, 2009).

Dari sisi ekonomi, keberlanjutan lingkungan mendorong penerapan prinsip ekonomi hijau (*green economy*) yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Pearce, Markandya, dan Barbier dalam buku *Blueprint for a green economy* (1989) menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak memperhitungkan dampak

lingkungan akan menyebabkan kerusakan yang mengancam kelangsungan hidup jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme insentif dan regulasi untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi berlangsung secara ramah lingkungan (Pearce et al., 1989).

Dengan demikian, keberlanjutan lingkungan merupakan upaya multidimensi yang mencakup aspek ekologis, sosial, dan ekonomi. Pemahaman yang menyeluruh terhadap interaksi ketiga aspek ini sangat penting untuk menciptakan sistem pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan kerja sama lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga internasional dalam menciptakan kebijakan dan praktik yang mendukung pelestarian lingkungan secara jangka panjang.

Green Economy

Green Economy atau ekonomi hijau merupakan pendekatan pembangunan ekonomi yang bertujuan mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Menurut *United Nations Environment Programme* (UNEP), *green economy* adalah “an economy that results in improved human well-being and social equity, while significantly reducing environmental risks and ecological scarcities” (UNEP, 2011). Konsep ini berkembang sebagai respons terhadap tantangan global seperti perubahan iklim, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, dan meningkatnya ketimpangan sosial-ekonomi. *Green Economy* menekankan transisi dari model ekonomi konvensional yang merusak lingkungan ke sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Secara konseptual, *green economy* berfokus pada tiga elemen utama: efisiensi sumber daya, energi bersih, dan pertumbuhan inklusif. Hal ini mencakup upaya mendorong produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab, mencegah polusi, serta mengurangi emisi karbon. Loiseau et al. (2016) dalam *Journal of Cleaner Production* menekankan bahwa *green economy* harus mencakup transformasi sistemik di berbagai sektor seperti energi, transportasi, industri, dan pertanian agar dapat berkontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Konsep ini juga mencakup penguatan kelembagaan dan regulasi untuk mendukung praktik-praktik ekonomi yang ramah lingkungan (Loiseau et al., 2016).

Green economy tidak hanya berorientasi pada aspek ekologis, tetapi juga pada keadilan sosial. Hal ini ditunjukkan melalui fokusnya pada penciptaan lapangan kerja hijau (green jobs), pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Menurut D'Amato et al. (2017), *green economy* bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang meminimalkan risiko terhadap ekosistem sekaligus menjamin keberlanjutan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, transisi menuju *green economy* juga harus memperhatikan dimensi distribusi manfaat dan akses terhadap sumber daya secara adil (D'Amato et al., 2017).

Dalam konteks industri kecil dan menengah (IKM), *green economy* menjadi strategi penting untuk meningkatkan daya saing sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Studi oleh Prieto-Sandoval et al. (2018) menegaskan bahwa pelaku IKM yang mengadopsi prinsip *circular economy* dan efisiensi sumber daya dapat memperoleh keunggulan kompetitif di pasar yang semakin sadar lingkungan. Transformasi ini tidak hanya membutuhkan inovasi teknologi, tetapi juga perubahan dalam pola pikir, perilaku produksi, dan dukungan kebijakan yang kuat (Prieto-Sandoval et al., 2018).

Implementasi *green economy* di tingkat lokal memerlukan peran aktif masyarakat, pelaku usaha, serta pemerintah. Penguatan kapasitas, literasi lingkungan, dan insentif ekonomi menjadi kunci dalam memperluas penerapan prinsip ekonomi hijau. Geissdoerfer et al. (2017) menggarisbawahi bahwa keberhasilan *green economy* bergantung pada integrasi lintas sektor dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan sistem yang holistik dan adaptif. Pendekatan ini juga mendorong munculnya inovasi sosial dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan dan kondisi lokal (Geissdoerfer et al., 2017).

Secara keseluruhan, *green economy* merupakan pendekatan alternatif terhadap model ekonomi linear yang telah terbukti menciptakan berbagai krisis lingkungan. Konsep ini menempatkan keberlanjutan sebagai inti dari pembangunan dan mendorong keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial. Dalam konteks global dan lokal, *green economy* semakin relevan sebagai solusi terhadap tantangan abad ke-21 yang menuntut sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam fenomena yang terjadi di lapangan, khususnya mengenai peran *maqashid syariah* dalam mendukung keberlanjutan lingkungan melalui implementasi *green economy* pada industri tenun ikat. Lokasi penelitian ini adalah di Desa Parengan, yang dipilih secara purposif karena dikenal sebagai salah satu sentra pengrajin tenun ikat tradisional yang memiliki potensi dalam penerapan prinsip ekonomi hijau berbasis nilai-nilai Islam (Sugiono, 2013).

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung proses produksi, penggunaan bahan, dan praktik lingkungan dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Wawancara dilakukan secara mendalam terhadap pelaku usaha tenun, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk menggali informasi mengenai pemahaman mereka terhadap nilai-nilai *maqashid syariah* dan praktik keberlanjutan. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder berupa foto, catatan, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi lokal (P et al., 2023).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyederhanakan dan memfokuskan data yang telah diperoleh dari lapangan. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk naratif atau visual untuk mempermudah peneliti dalam memahami pola dan hubungan yang muncul. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara sistematis, disertai dengan verifikasi melalui triangulasi data agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Ita, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Integrasi *Maqashid Syariah* dalam Praktik *Green Economy* di Industri Tenun Ikat Parengan

Jika dikaji dari perspektif *maqashid syariah*, praktik tenun ikat di Parengan menunjukkan potensi penerapan lima tujuan utama syariah (*al-daruriyyat al-khams*), yakni: menjaga agama (*Hifz al-Din*), menjaga jiwa (*Hifz al-Nafs*), menjaga akal (*Hifz al-'Aql*), menjaga harta (*Hifz al-Mal*), dan menjaga keturunan (*Hifz al-Nasl*). Meski penerapannya masih bersifat parsial dan informal, indikasi ke arah integrasi nilai-nilai syariah dalam praktik ekonomi hijau cukup terlihat (Auda, 2008).

a) *Hifz al-Din* (Menjaga Agama)

Kesadaran pelaku usaha untuk mematuhi arahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam pengelolaan limbah produksi mencerminkan adanya kepatuhan terhadap otoritas yang dalam konteks Islam bisa dimaknai sebagai bentuk taat kepada ulil amri (pemimpin yang sah), yang juga merupakan bagian dari ajaran agama. Selain itu, adanya persepsi bahwa menjaga kebersihan lingkungan adalah bagian dari ibadah menunjukkan bahwa praktik ramah lingkungan sudah mulai diasosiasikan dengan tanggung jawab spiritual. Dalam hal ini, pelestarian lingkungan bukan sekadar kewajiban hukum positif, tetapi juga amanah dari Allah SWT untuk menjaga bumi sebagai bentuk penghambaan dan rasa syukur.

b) *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Meskipun penggunaan pewarna alami belum menjadi pilihan utama karena kendala teknis dan ekonomi, upaya untuk mencoba bahan-bahan yang lebih aman menunjukkan perhatian terhadap kesehatan manusia, baik pekerja maupun konsumen. Zat kimia dalam proses pewarnaan industri dapat menimbulkan risiko kesehatan, seperti iritasi kulit atau gangguan pernapasan jika tidak ditangani dengan benar. Oleh karena itu, pilihan untuk mengembangkan bahan alami ke depan menjadi penting dalam rangka menjaga keselamatan jiwa dan kualitas hidup para pelaku usaha dan pengguna produk.

c) *Hifz al-'Aql* (Menjaga Akal)

Keikutsertaan pelaku usaha dalam workshop atau pelatihan penggunaan zat pewarna alami mencerminkan adanya semangat untuk terus belajar dan berkembang. Proses ini mendukung keberlanjutan intelektual dan mencerminkan nilai ijtihad dalam menghadapi tantangan industri. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan lingkungan tidak hanya menjaga keberlangsungan usaha, tetapi juga memperkuat kapasitas berpikir kritis dan inovatif dalam menciptakan alternatif ramah lingkungan yang lebih baik. Dengan kata lain, menjaga akal dalam konteks ini mencakup penguatan kesadaran ekologis dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan.

d) *Hifz al-Mal* (Menjaga Harta)

Penggunaan sistem pengolahan limbah bertingkat seperti bak penyaringan yang ditanam dalam tanah merupakan langkah preventif untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menghindari potensi kerugian ekonomi akibat pencemaran. Jika tidak dikelola dengan baik, limbah kimia bisa merusak lingkungan sekitar, mencemari air tanah, dan berdampak hukum bagi usaha kecil. Oleh karena itu, penerapan prosedur ini tidak hanya

melindungi usaha dari kerugian jangka pendek, tetapi juga menjaga nilai aset dan keberlanjutan ekonomi keluarga serta komunitas.

e) *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Upaya pengolahan limbah yang lebih terstruktur dan sesuai arahan DLH menunjukkan adanya kepedulian terhadap keberlangsungan kualitas lingkungan hidup untuk generasi mendatang. Meskipun adopsi bahan alami masih terbatas, langkah awal ini bisa menjadi pondasi penting dalam mendorong transformasi industri tenun ikat ke arah yang lebih berkelanjutan. Menjaga lingkungan hari ini berarti menyediakan ruang hidup yang layak bagi anak cucu di masa depan. Dalam konteks *maqashid syariah*, hal ini menandakan komitmen untuk tidak merusak warisan bumi yang telah Allah titipkan kepada umat manusia sebagai khalifah.

Secara keseluruhan, praktik tenun ikat di Parengan menunjukkan bahwa nilai-nilai Maqashid Syariah memiliki relevansi kuat dalam mendorong transformasi menuju ekonomi hijau (*green economy*). Integrasi nilai-nilai keislaman dalam praktik usaha kecil dapat memperkuat motivasi etis dan spiritual untuk menjaga lingkungan. Oleh karena itu, upaya formal seperti pelatihan, penyuluhan, dan kebijakan berbasis nilai Islam perlu diperkuat agar transformasi ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek moral dan spiritual para pelaku industri.

Green Economy sebagai Implementasi Nilai Islam dalam Industri Tenun Ikat Parengan

Konsep green economy atau ekonomi hijau merupakan pendekatan pembangunan yang menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya secara efisien, pengurangan limbah dan emisi, serta pelestarian lingkungan hidup untuk generasi mendatang. Dalam Islam, nilai-nilai tersebut sangat sejalan dengan prinsip *'adl* (keadilan), *ihsan* (berbuat kebaikan), dan tanggung jawab manusia sebagai *khalifah fi al-ardh* (pemakmur bumi). Ketiganya menjadi fondasi etika lingkungan dalam Islam yang menekankan keseimbangan antara kepentingan manusia dan kelestarian alam sebagai bagian dari ciptaan Allah SWT (Ali Mutakin & Waheeda binti H. Abdul Rahman, 2023).

Dalam konteks industri tenun ikat di Parengan, beberapa indikasi penerapan nilai-nilai ini dapat ditemukan, meskipun masih dalam tahap awal dan belum menyeluruh. Misalnya, sebagian pelaku usaha telah menerapkan pengelolaan limbah dengan sistem penyaringan bertahap sebagaimana yang dianjurkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH), sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan sekaligus upaya menjaga kelestarian lingkungan. Tindakan ini mencerminkan prinsip *'adl*, yakni tidak merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar akibat kegiatan ekonomi.

Di sisi lain, partisipasi dalam pelatihan penggunaan pewarna alami menunjukkan adanya dorongan untuk menerapkan *ihsan*, yaitu berbuat lebih baik meskipun belum diwajibkan atau diminta. Usaha untuk memperbaiki cara produksi menjadi lebih ramah lingkungan mencerminkan kesadaran etis yang berasal dari dorongan moral dan spiritual, meskipun dalam praktiknya masih menghadapi kendala dari sisi pasokan bahan, keterbatasan teknologi, serta harga jual yang belum kompetitif.

Peran manusia sebagai *khalifah fi al-ardh* juga tercermin dalam upaya pelaku industri untuk tidak semata-mata mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Namun demikian, tantangan besar tetap ada. Kendala utama berasal dari aspek ekonomi: bahan pewarna alami sulit diperoleh, mahal, serta tidak semua konsumen menghargai nilai tambah ekologis dari produk yang dihasilkan. Preferensi konsumen yang masih dominan pada warna-warna cerah yang hanya bisa dihasilkan oleh pewarna kimia juga menjadi hambatan bagi adopsi penuh terhadap praktik produksi yang berkelanjutan.

Untuk itu, penguatan implementasi green economy dalam kerangka nilai-nilai Islam perlu dilakukan secara sistemik dan kolaboratif. Beberapa strategi penting yang dapat dilakukan antara lain:

- a) Penguatan peran pemerintah: Pemerintah daerah dan pusat perlu memberikan insentif fiskal, seperti subsidi bahan alami, potongan pajak, atau bantuan alat produksi ramah lingkungan kepada pelaku UMKM tenun. Selain itu, kebijakan afirmatif dalam bentuk sertifikasi “produk hijau berbasis syariah” bisa meningkatkan daya saing produk di pasar nasional dan internasional.
- b) Edukasi konsumen berbasis nilai agama: Kesadaran konsumen terhadap pentingnya produk ramah lingkungan dapat ditingkatkan melalui kampanye sosial berbasis nilai Islam. Misalnya, melalui dakwah atau program CSR lembaga keagamaan yang menekankan bahwa membeli produk ramah lingkungan adalah bentuk ibadah dan wujud tanggung jawab sebagai khalifah di bumi.
- c) Kolaborasi *multi-stakeholder*: Perguruan tinggi, LSM, pesantren, dan komunitas lokal perlu dilibatkan dalam program pelatihan dan pendampingan berkelanjutan. Selain mendukung transfer teknologi ramah lingkungan, kolaborasi ini juga dapat membangun jejaring pasar khusus bagi produk pewarna alami, terutama untuk konsumen bersegmen premium atau pasar ekspor yang menghargai nilai keberlanjutan.
- d) Transformasi pola pikir pelaku usaha: Diperlukan pendekatan spiritual dan edukatif untuk membangun kesadaran bahwa profit dalam Islam tidak hanya bersifat material, tetapi juga bersifat sosial dan *ekologis*. Dengan menjadikan prinsip Islam sebagai dasar pengambilan keputusan usaha, pelaku industri akan lebih terdorong untuk menjaga etika lingkungan sebagai bagian dari ibadah.

Dengan demikian, implementasi green economy dalam industri tenun ikat di Parengan tidak hanya menjadi strategi adaptif terhadap tantangan lingkungan global, tetapi juga bentuk konkret dari pelaksanaan nilai-nilai Islam dalam kehidupan ekonomi. Ketika prinsip ‘*adl*, ihsan, dan *khalifah*’ dijadikan landasan, maka kegiatan ekonomi tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga keberkahan (*barakah*) yang berdampak pada kelestarian alam, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan generasi mendatang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip maqashid syariah memiliki potensi besar dalam mendukung keberlanjutan lingkungan melalui implementasi green economy, khususnya dalam konteks industri tradisional seperti Tenun Ikat di Parengan.

Kelima prinsip *maqashid syariah* *Hifz al-Din*, *Hifz al-Nafs*, *Hifz al-'Aql*, *Hifz al-Mal*, dan *Hifz al-Nasl* telah mulai terinternalisasi dalam praktik produksi para pelaku usaha, meskipun masih dalam tahap awal dan belum sepenuhnya optimal. Kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual telah mendorong beberapa praktik positif, seperti pengelolaan limbah dan penggunaan bahan alami.

Konsep *green economy* sebagai pendekatan ekonomi yang mengedepankan efisiensi sumber daya, keberlanjutan ekologis, dan keadilan sosial terbukti selaras dengan nilai-nilai Islam seperti 'adl, ihsan, dan khalifah. Dalam praktik di Parengan, meskipun telah ada upaya nyata seperti pelatihan pewarna alami dan sistem bak penampungan limbah, tantangan struktural seperti keterbatasan bahan baku, biaya produksi tinggi, dan rendahnya minat pasar terhadap produk ramah lingkungan masih menjadi penghambat signifikan. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan kebijakan, insentif ekonomi, serta edukasi konsumen yang komprehensif untuk memperkuat ekosistem industri hijau berbasis nilai-nilai Islam.

Dengan mengintegrasikan prinsip *maqashid syariah* ke dalam strategi pembangunan ekonomi hijau, industri Tenun Ikat Parengan tidak hanya dapat melestarikan budaya dan lingkungan, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan secara lebih aplikatif dan holistik. Transformasi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam bukan hanya pedoman spiritual, tetapi juga fondasi etis dan praktis dalam menjawab tantangan global terkait lingkungan dan keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mutakin, & Waheeda binti H. Abdul Rahman. (2023). Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah. *Syariah: Journal of Fiqh Studies*, 1(2), 107–126. <https://doi.org/10.61570/syariah.v1i2.31>
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law A Systems Approach*.
- D'Amato, D., Droste, N., Allen, B., Kettunen, M., Lähtinen, K., Korhonen, J., Leskinen, P., Matthies, B., & Toppinen, A. (2017). Green, Circular, Bio economy: a comparative analysis of sustainability concepts. *Journal of Cleaner Production*, 168. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.09.053>
- Dr. Ika Yunia Fauzia, L. M. E. I. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Kencana. <https://books.google.co.id/books?id=Vju2DwAAQBAJ>
- Dr. Ismail, S. E. M. E., Prof. Dr. Andri Soemitra, M. A., & Dr. Zuhri M. Nawawi, M. A. (2024). *Industri Kreatif Kuliner Halal: Model dan Strategi Pengembangan Dalam Bingkai Maqashid Syariah*. Merdeka Kreasi Group. <https://books.google.co.id/books?id=LFM4EQAAQBAJ>
- Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N. M. P., & Hultink, E. J. (2017). The Circular Economy – A new sustainability paradigm? *Journal of Cleaner Production*, 143, 757–768. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.12.048>
- Harapan, R. Z. (2015). Etika Islam Dalam Mengelola Lingkungan Hidup. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(1), 1–13.
- Huril A'ini, Intan Ayu, R. A. M. (2014). Keuangan Islam sebagai Katalisator Green

- Economy: Menuju Pencapaian SDGs dalam Kerangka Maqashid Syariah. *Madani, Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 16(3).
- Intan, A. (2023). Konsep Maqashid Syariah dalam Sustainability Business Pasca Kenaikan. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 1–15.
- Ita, E. (2018). Manajemen Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini Di Tk Rutosoro Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada Flores Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Dimensi Pendidikan Dan Pembelajaran*, 6(1), 45–52. <https://doi.org/10.24269/dpp.v6i1.889>
- Keeble, B. R. (1988). The Brundtland Report: “Our Common Future.” *Medicine and War*, 4(1), 17–25. <https://doi.org/10.1080/07488008808408783>
- Loiseau, E., Saikku, L., Antikainen, R., Droste, N., Hansjürgens, B., Pitkänen, K., Leskinen, P., Kuikman, P., & Thomsen, M. (2016). Green economy and related concepts: An overview. *Journal of Cleaner Production*, 139, 361–371. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.08.024>
- Nainggolan, H., Nuraini, R., Sepriano, S., Aryasa, I. W. T., Meilin, A., Adhichandra, I., P. M. A. C., Putri, E., Andiyan, A., Prayitno, H., & others. (2023). *Green Technology Innovation : Transformasi Teknologi Ramah Lingkungan berbagai Sektor*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=HfXDEAAAQBAJ>
- Nasution, M. S. A., & Nasution, R. H. (2020). *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah*. Prenadamedia Group. <https://books.google.co.id/books?id=1g7uDwAAQBAJ>
- Nugraha, R., Varlitya, C. R., Judijanto, L., Adiwijaya, S., Suryahani, I., Murwani, I. A., Sopiana, Y., Munawar, A., Boari, Y., Kartika, T., & others. (2024). *Green Economy: Teori, Konsep, Gagasan Penerapan Perekonomian Hijau Berbagai Bidang di Masa Depan*". PT. Sonpedia Publishing Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=KdntEAAAQBAJ>
- Ostrom, E. (2009). A General Framework for Analyzing Sustainability of Social-Ecological Systems. *Science*, 325(5939), 419–422. <https://doi.org/10.1126/science.1172133>
- P, M. A. C., Achjar, K. A. H., Rusliyadi, M., Zaenurrosyid, A., Rumata, N. A., Nirwana, I., Abadi, A., Efitra, E., Sepriano, S., & others. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif : Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=yp7NEAAAQBAJ>
- Pearce, D., Markandya, A., & Barbier, E. (1989). Blueprint for a Green Economy. *XF2006304284*. <https://doi.org/10.4324/9780203097298>
- Prieto-Sandoval, V., Jaca, C., & Ormazabal, M. (2018). Towards a consensus on the circular economy. *Journal of Cleaner Production*, 179, 605. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.12.224>
- Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., Persson, Å., Chapin, F. S., Lambin, E. F., Lenton, T. M., Scheffer, M., Folke, C., Schellnhuber, H. J., Nykvist, B., de Wit, C. A., Hughes, T., van der Leeuw, S., Rodhe, H., Sörlin, S., Snyder, P. K., Costanza, R., Svedin, U., ... Foley, J. A. (2009). A safe operating space for humanity. *Nature*, 461(7263), 472–475. <https://doi.org/10.1038/461472a>
- Rohman, D. A., & Nugraha, F. (2021). *Moderasi Beragama Dalam Bingkai Keislaman Di*

- Indonesia*. Lekkas. <https://books.google.co.id/books?id=k-YxEAAAQBAJ>
- Ryas, Muhammad, Fatiha Kesuma, Hengki Setiawan, and Mardhiyah Hayati. 2024. "Penerapan Green Ekonomi Berbasis Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Sustainable Development" 1 (2): 121–34.
- Sugiarto, I. (2025). *Pengantar Ekonomi Islam*. CV. Intake Pustaka. <https://books.google.co.id/books?id=bM9IEQAAQBAJ>
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Issue January).
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development*. Pearson. <https://books.google.co.id/books?id=UeksEAAAQBAJ>
- Tomkin, T. T. dan J. (2019). Sustainability: A Comprehensive Foundation. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembentungan_Terpusat_Strategi_Melestar
- Wijaya, devin helim. (2024). *Penerapan Maqashid Syariah pada Green Economy*. PT. Nabitu Teknologi Islami. <https://blog.nabitu.id/penerapan-maqashid-syariah-pada-green-economy/>